



GOVERNOR OF BANTEN

GOVERNOR'S REGULATION OF BANTEN

NOMOR 25 YEAR 2025

ABOUT

OFFICIAL DRESS OF CIVIL STATE APPARATUS

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kedisiplinan, motivasi kerja, dan kewibawaan, diperlukan keseragaman dalam berpakaian dinas sebagai identitas Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu mengganti Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 482, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 41 Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS
APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Gubernur adalah Gubernur Banten.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
7. Pakaian Dinas Harian adalah pakaian dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.

8. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu.
9. Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
10. Pakaian Dinas Lapangan adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
11. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

- (1) Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Pakaian Dinas Harian;
 - b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap;
 - d. Pakaian Dinas Lapangan;
 - e. Pakaian Dinas Lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
 - f. Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu; dan
 - g. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

- (2) Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, huruf e, dan huruf f, merupakan Perangkat Daerah yang memiliki pakaian dinas yang diatur dengan Peraturan Menteri/Lembaga/Badan sektoral masing-masing.

Pasal 4

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih;
- c. Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik; dan
- d. Pakaian khas Daerah.

Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
- a. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b, baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari rabu.
 - (3) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
 - (4) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b, baju dimasukkan ke dalam celana.
 - (5) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah pada:
 - a. hari kamis minggu pertama, kedua dan ketiga menggunakan batik/tenun khas Daerah;
 - b. hari kamis minggu keempat menggunakan batik/tenun/lurik nasional; dan
 - c. hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) Bagi Perangkat Daerah atau unit pelaksana teknis Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik digunakan pada hari kamis dan sabtu.

Pasal 8

- (1) Pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri dari:
 - a. motif budaya lokal;
 - b. bernuansa religi.

- (2) Pegawai wanita berjilbab atau hamil menyesuaikan penggunaan pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Pakaian khas Daerah motif budaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a digunakan pada Hari Jadi Daerah dan/atau acara seremonial lainnya di tingkat Daerah.
- (2) Pakaian khas Daerah motif budaya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pejabat tinggi, administrator, pengawas, pelaksana, dan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pakaian Khas Daerah bernuansa religi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b digunakan pada hari jumat dan hari santri nasional setiap tanggal 22 Oktober.
- (2) Model pakaian khas Daerah bernuansa religi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (2) Jenis, model, atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas Harian pada Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN pria berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
- (3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN wanita berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
- (4) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

- (1) Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

- (1) Pakaian Dinas Lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis, model, atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas Lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Pakaian Dinas Upacara perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (2) Jenis, model, atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas Upacara pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

BAB III

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 17

Jenis atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. nama Kementerian, dan nama Pemerintah Daerah;
- e. lambang Pemerintah Daerah; dan
- f. tanda pengenalan.

Pasal 18

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan tanda pengenalan dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.

- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik dan Pakaian Khas Daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas Lapangan.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.

Pasal 20

Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

- a. 2 (dua) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna kuning emas bagi jabatan Sekretaris Daerah; dan
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna kuning emas bagi jabatan asisten, staf ahli, kepala Perangkat Daerah, dan kepala biro.

Pasal 21

Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

- a. 2 (dua) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah; dan
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan asisten, staf ahli, kepala Perangkat Daerah, dan kepala biro.

Pasal 22

Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi madya; dan
- b. pimpinan tinggi pratama.

Pasal 23

- (1) Tanda pengenalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenalan didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenalan menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. biru untuk pejabat administrator;
 - d. hijau untuk pejabat pengawas;
 - e. orange untuk pejabat pelaksana; dan
 - f. abu-abu untuk pejabat fungsional.
- (5) Tanda pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bagian depan:
 1. lambang Daerah;
 2. nama Pemerintah Daerah;
 3. nama Perangkat Daerah;
 4. foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian khaki;
 5. nama pegawai;
 6. nomor induk pegawai; dan
 7. kode batang (*barcode*).

- b. bagian belakang:
 - 1. nama pegawai;
 - 2. nomor induk pegawai;
 - 3. jabatan;
 - 4. unit kerja;
 - 5. golongan darah;
 - 6. alamat kantor;
 - 7. pejabat yang mengeluarkan; dan
 - 8. tandatangan pejabat yang mengeluarkan.
- (6) Pejabat yang mengeluarkan dan menandatangani tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b angka 7 dan angka 8 yaitu Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang; dan
- c. sepatu hitam, atau sepatu Pakaian Dinas Lapangan yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 25

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri dari atas:
 - a. peci nasional; dan
 - b. mutz;
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana ayat pada (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 27

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Gubernur terhadap penggunaan Pakaian Dinas pada pemerintah kabupaten/kota di Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara teknis dilaksanakan oleh unit kerja pada Perangkat Daerah yang membidangi organisasi dan tata laksana.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Perangkat Daerah dilaksanakan oleh atasan langsung ASN.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 28

- (1) Dalam rangka kepatuhan penggunaan Pakaian Dinas dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi terdiri dari unsur:
 - a. kepegawaian;
 - b. pengawasan; dan
 - c. ketentraman dan ketertiban umum.
- (4) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) ASN Pemerintah Daerah wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas petugas layanan di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Jenis dan model Pakaian Dinas petugas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 30

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:
 - a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini;
 - b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
 - c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.
- (2) Atasan langsung ASN wajib melakukan pembinaan terhadap penggunaan Pakaian Dinas kepada ASN di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 31

- (1) ASN Pemerintah Daerah yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 30 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada sasaran kinerja pegawai ASN.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Tanda pengenal yang digunakan sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, tetap dapat digunakan sampai dengan 1 (satu) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang

pada tanggal 25 Juli 2025

GUBERNUR BANTEN,

ttd.

ANDRA SONI

Diundangkan di Serang

pada tanggal 25 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI BANTEN,

ttd.

DEDEN APRIANDHI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 NOMOR 25

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H.

Pembina Tk.I/IVb

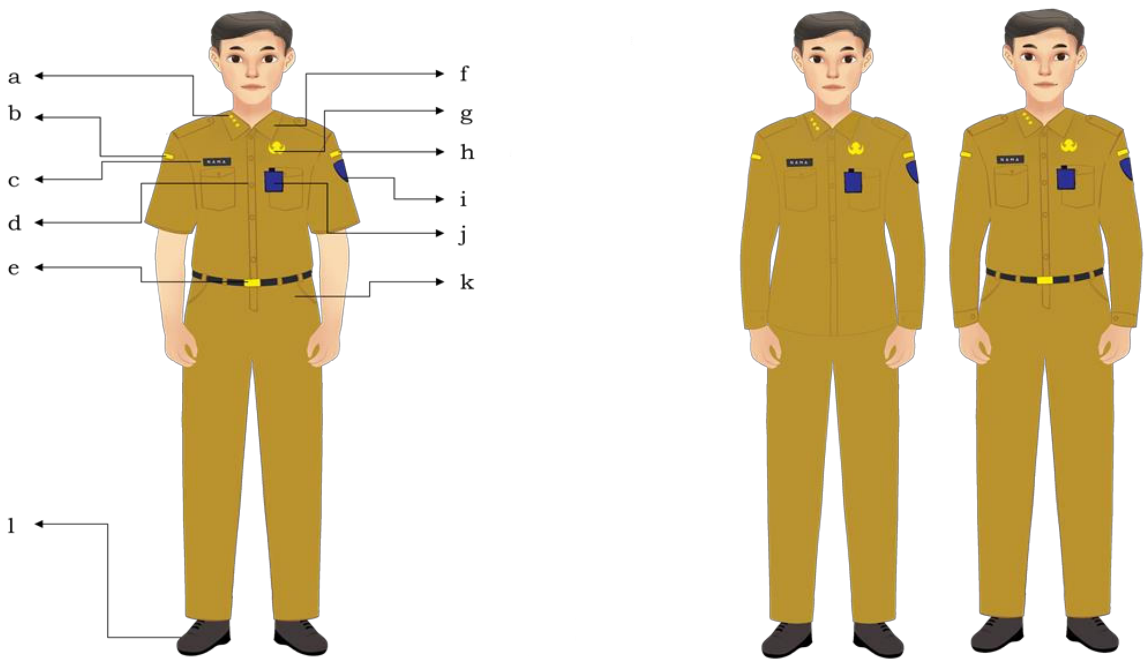
NIP. 19670619 199403 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR
SIPIIL NEGARA

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIIL NEGARA

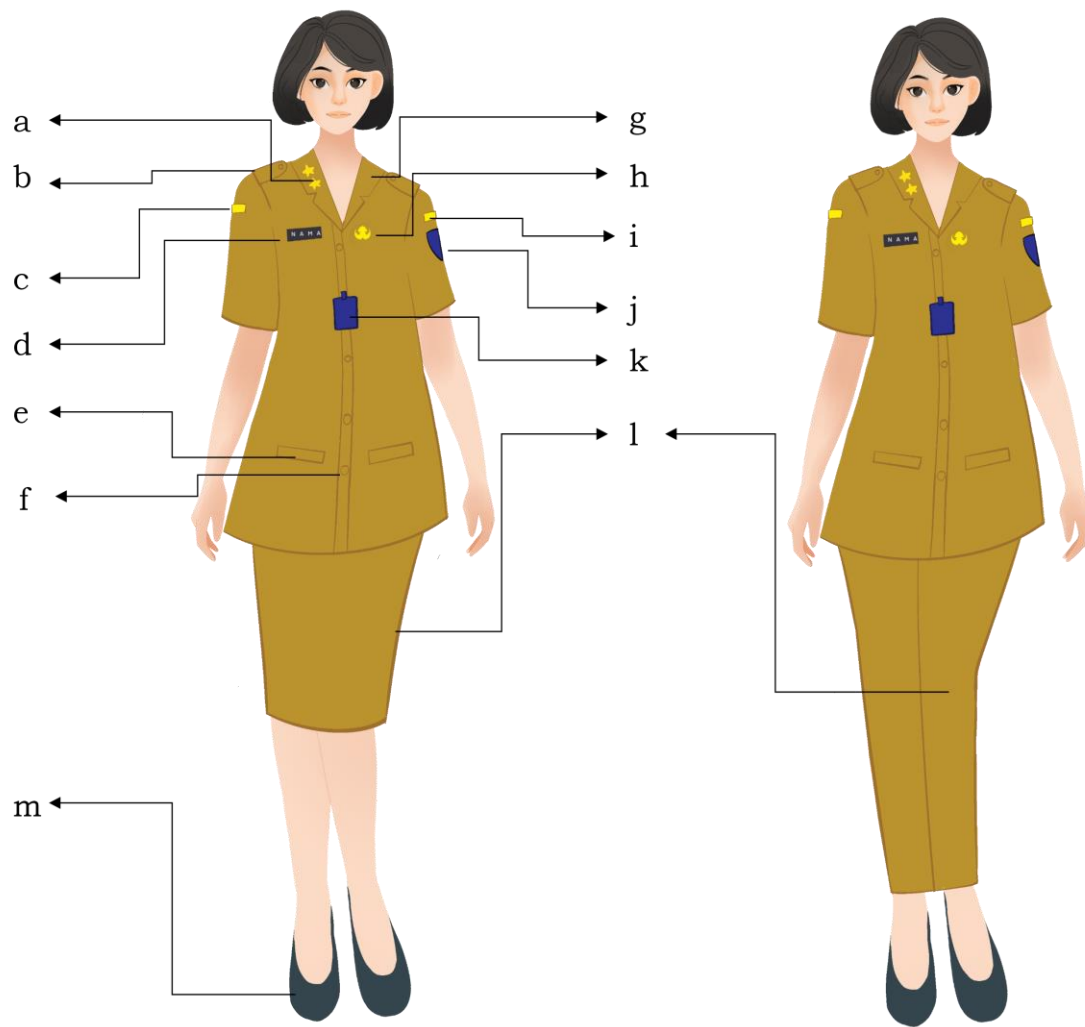
A. Jenis, Model, Spesifikasi, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Harian
Khaki

1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah
 - b. nama Kementerian
 - c. papan nama
 - d. kancing
 - e. ikat pinggang
 - f. kerah
 - g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - h. nama daerah
 - i. lambang daerah
 - j. tanda pengenalan
 - k. saku celana depan
 - l. sepatu hitam

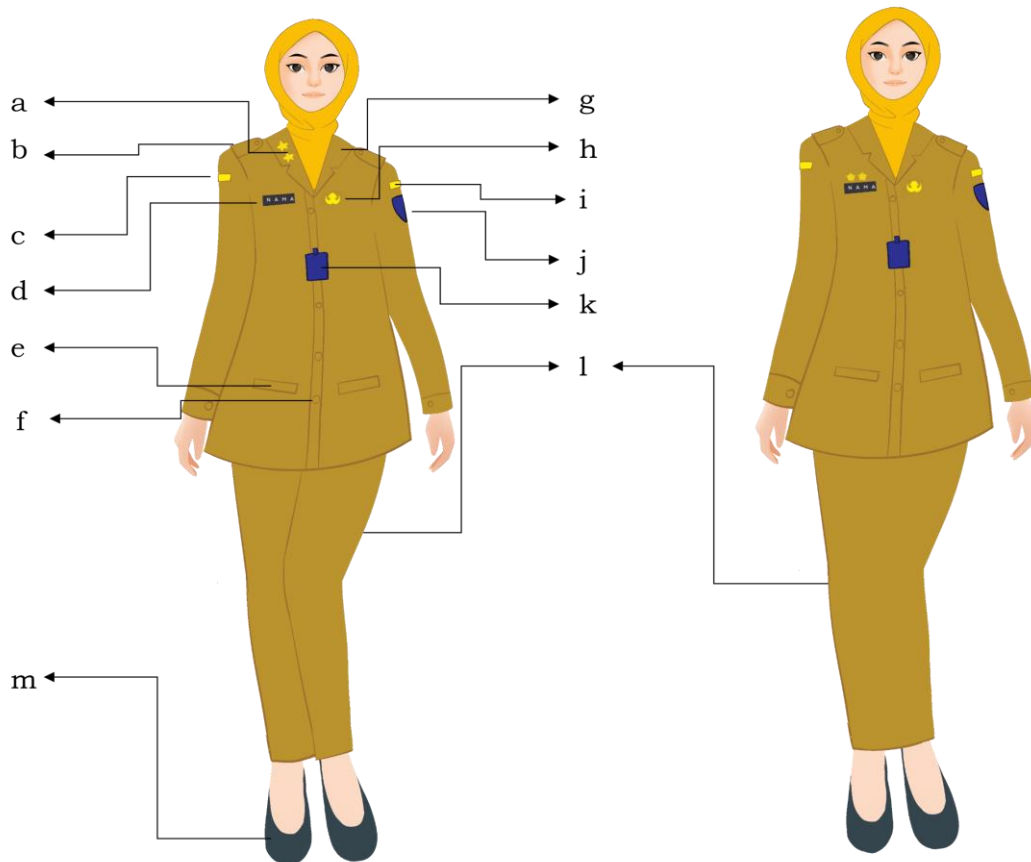
2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah
- j. lambang daerah
- k. tanda pengenalan
- l. rok panjang/celana panjang
- m. sepatu hitam

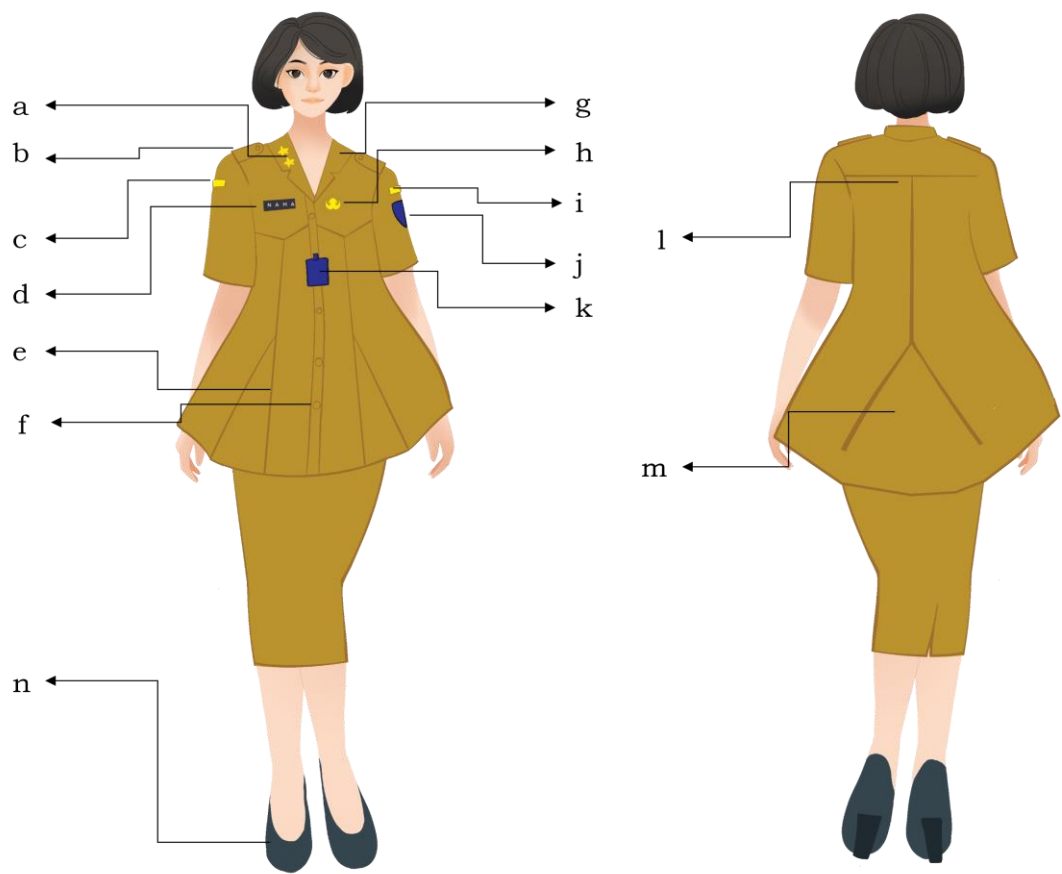
3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

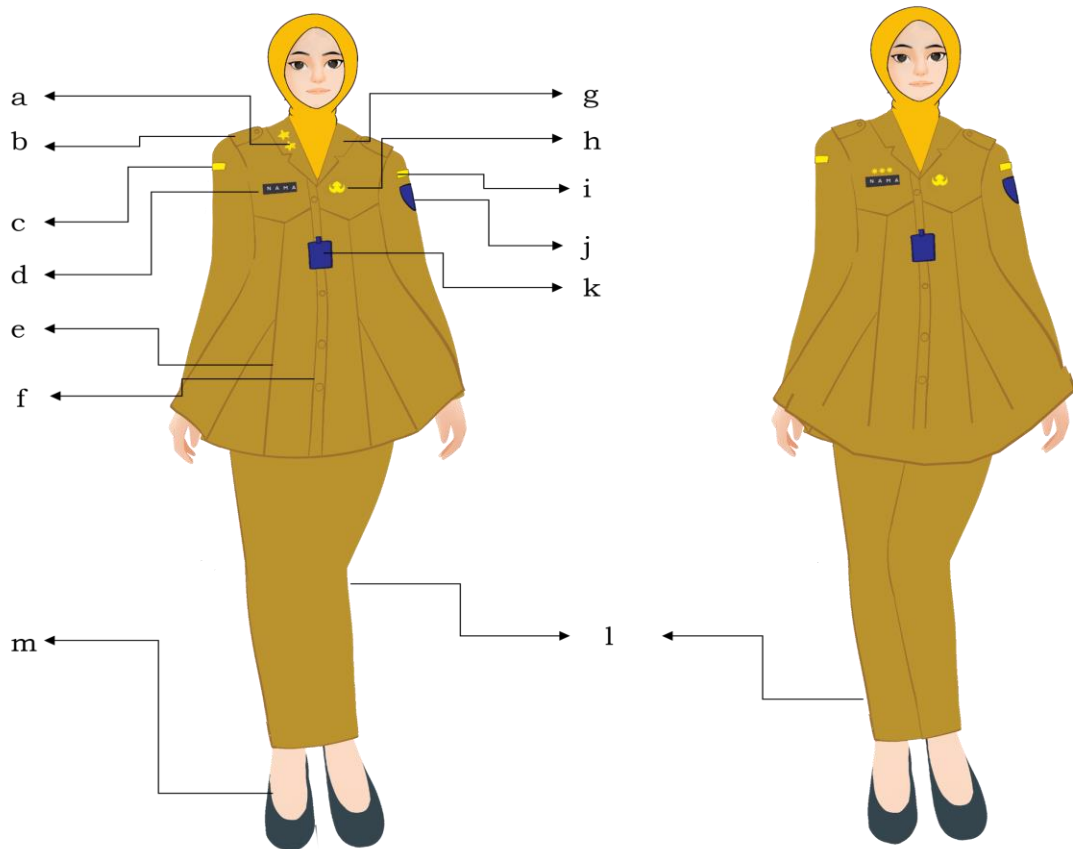
- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah
- j. lambang daerah
- k. tanda pengenalan
- l. celana panjang/rok
- m. sepatu hitam

4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah
 - b. lidah bahu
 - c. nama Kementerian
 - d. papan nama
 - e. sambung baju
 - f. kancing
 - g. kerah rebah
 - h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - i. nama daerah
 - j. lambang daerah
 - k. tanda pengenalan
 - l. sambung bahu belakang
 - m. sambung baju belakang
 - n. sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil

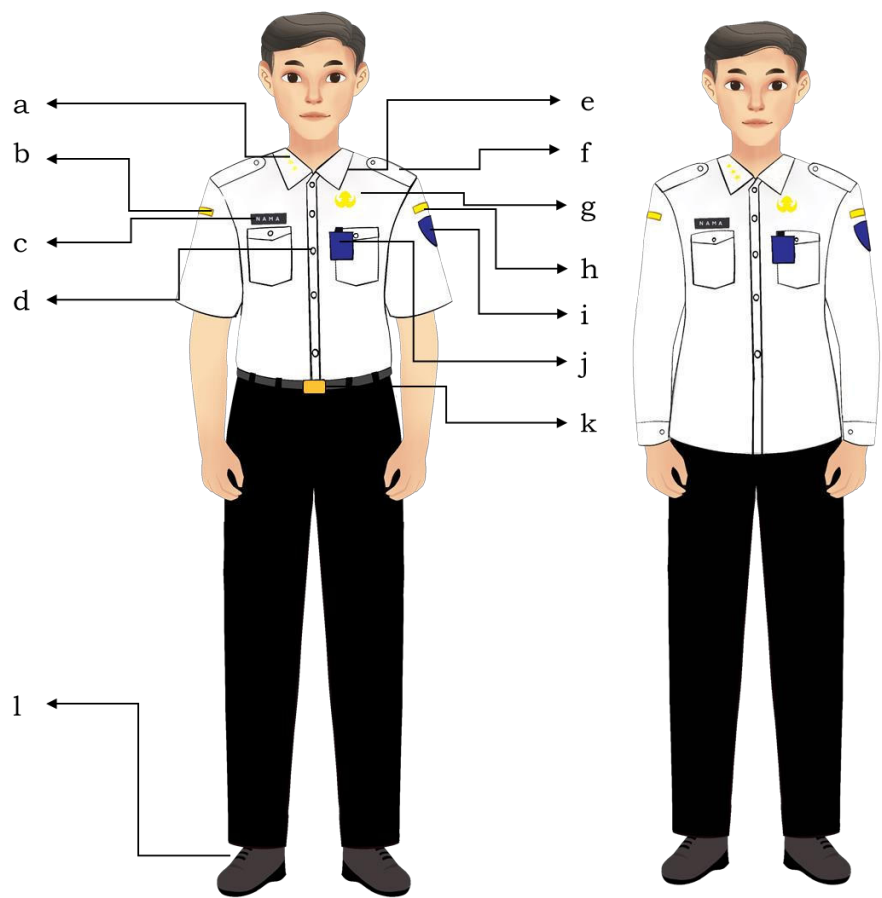


Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah
- j. lambang daerah
- k. tanda pengenalan
- l. celana/rok
- m. sepatu hitam

B. Jenis, Model Spesifikasi, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih

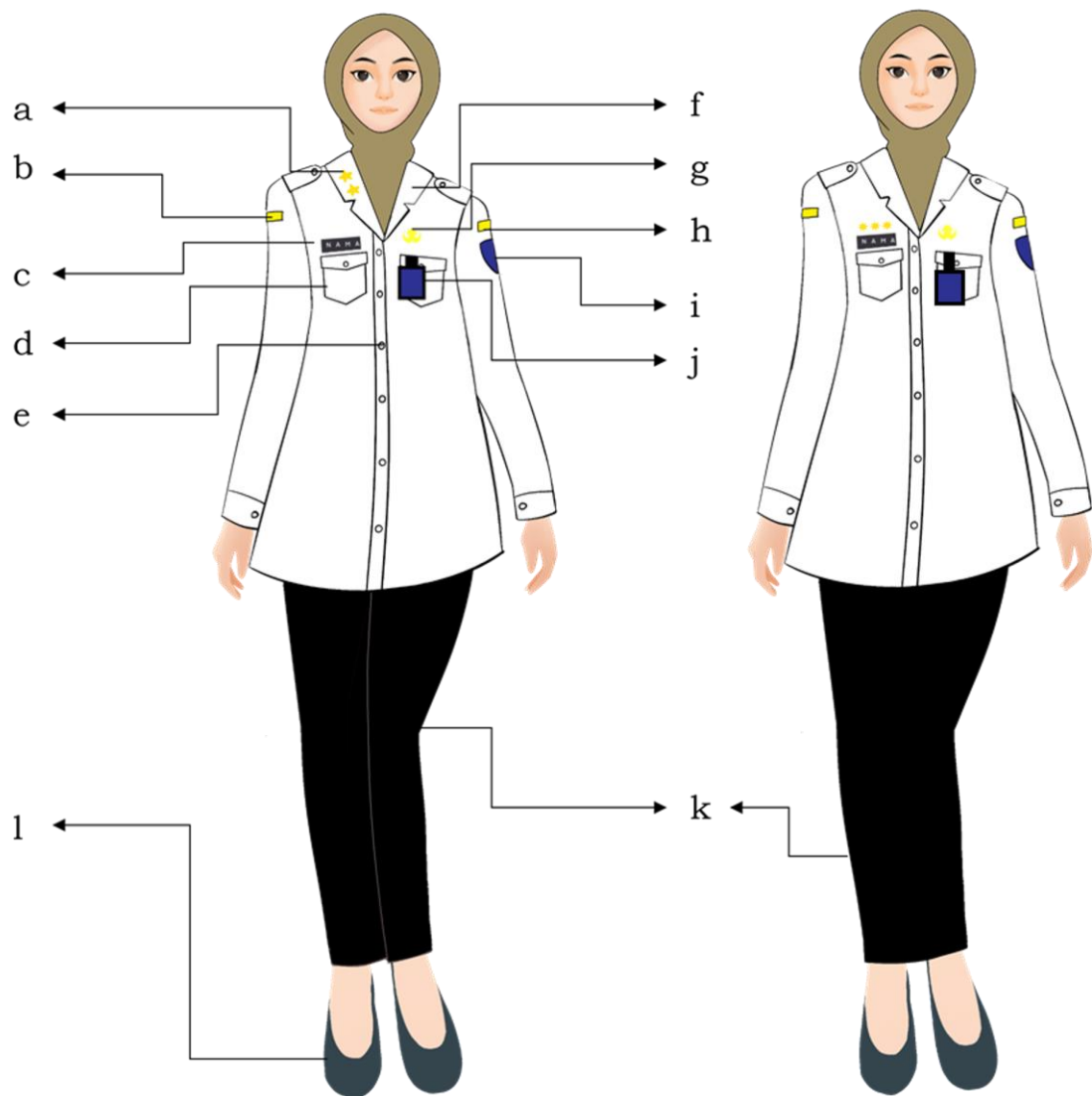
1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah
- i. lambang daerah
- j. tanda pengenalan
- k. ikat pinggang
- l. sepatu hitam

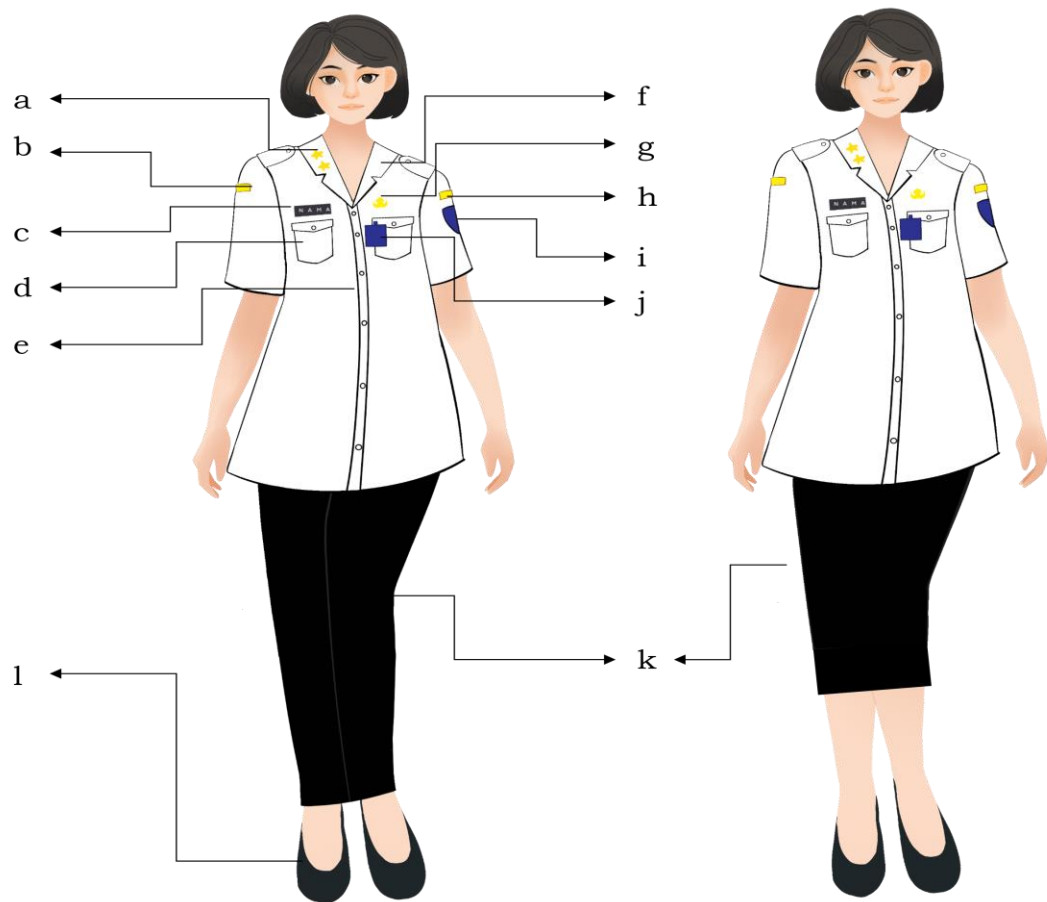
2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah
- i. lambang daerah
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam

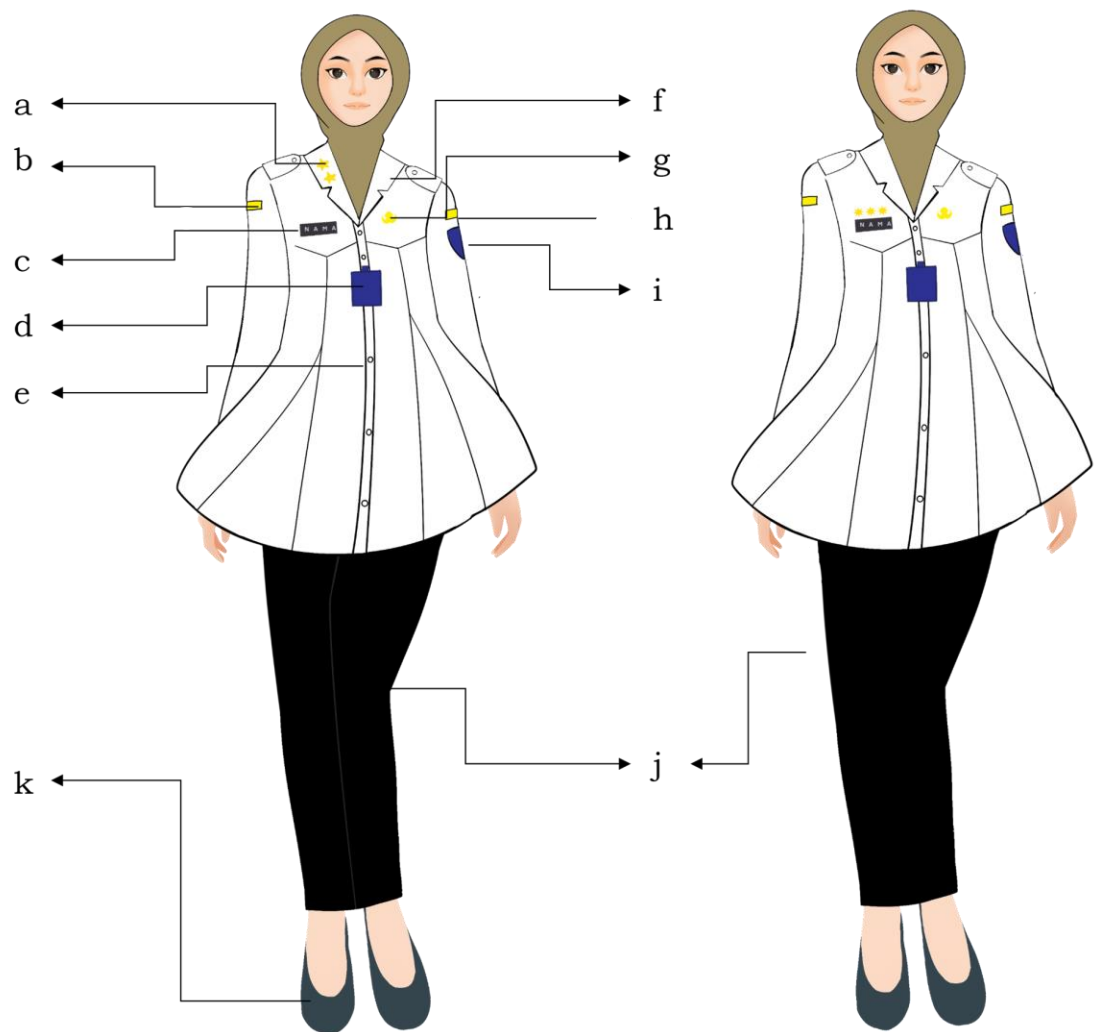
3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah
- i. lambang daerah
- j. tanda pengenalan
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam

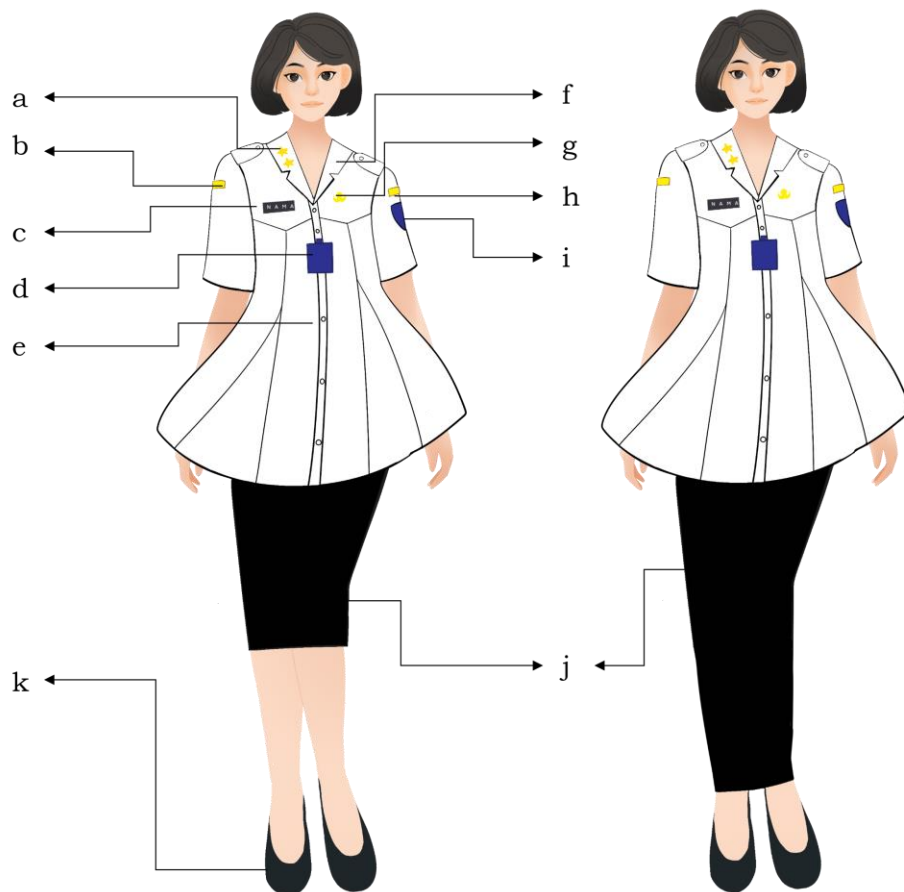
4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. tanda pengenalan
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah
- i. lambang daerah
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil

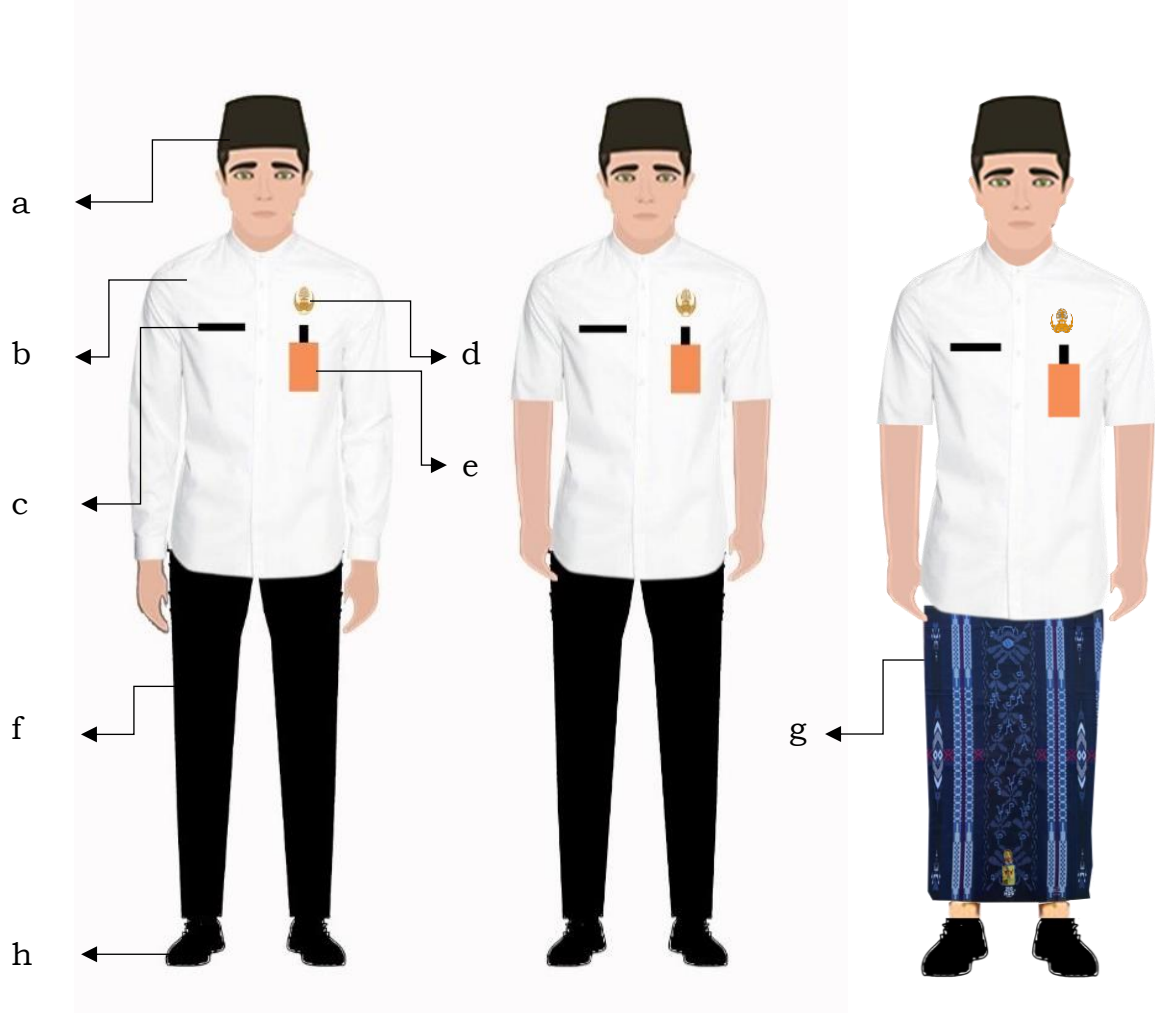


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. tanda pengenalan
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah
- i. lambang daerah
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

C. Jenis, Model, Atribut, dan Kelengkapan Pakaian Khas Daerah Bernuasa Religi

1. Pakaian Khas Daerah Bernuasa Religi untuk Pria

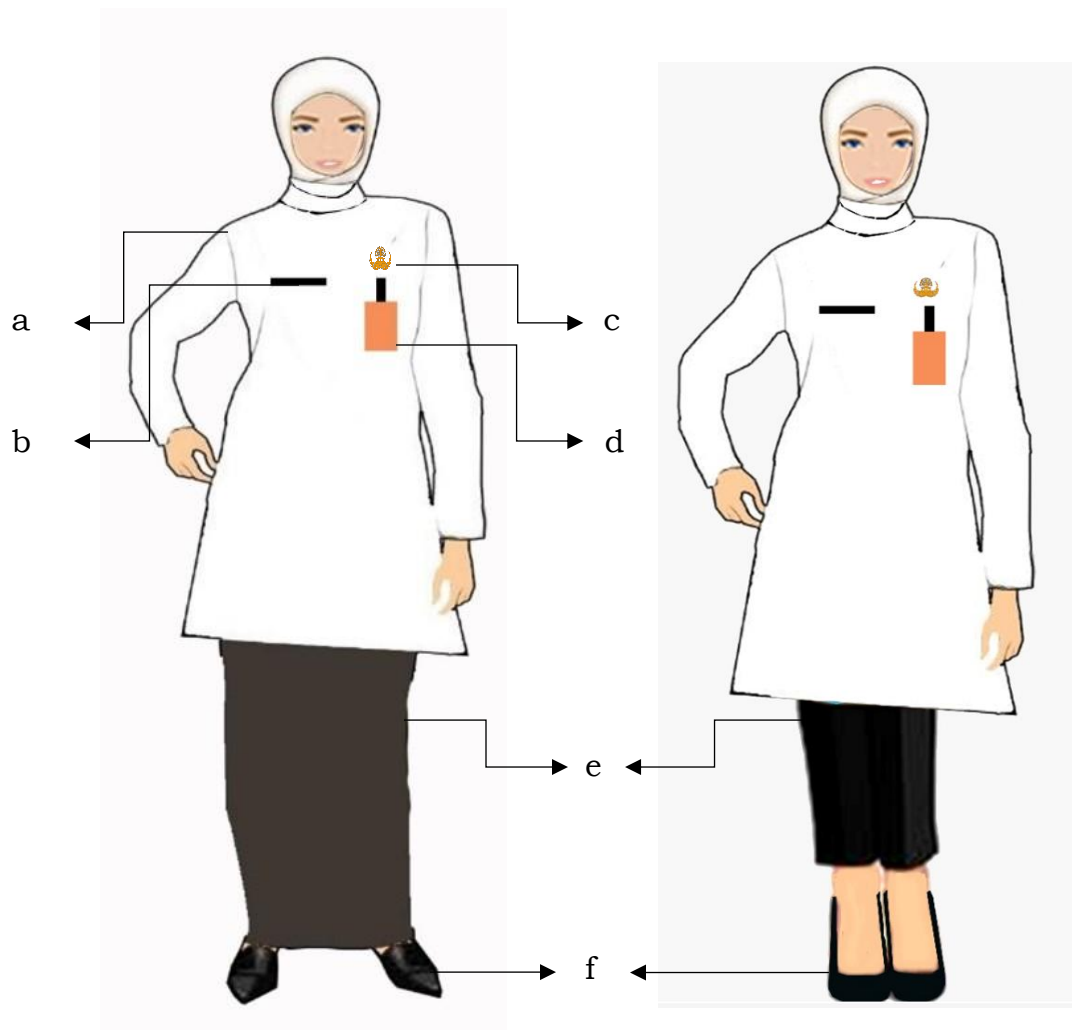


Keterangan:

- a. peci nasional hitam
- b. baju takwa lengan tangan panjang atau lengan pendek warna putih/dominan putih
- c. papan nama
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. celana warna hitam
- g. sarung (digunakan pada saat Hari Santri Nasional)
- h. Sepatu hitam

Model pakaian bernuansa religi bagi ASN non muslim menyesuaikan

2. Pakaian Khas Daerah untuk Wanita Bernuasa Religi



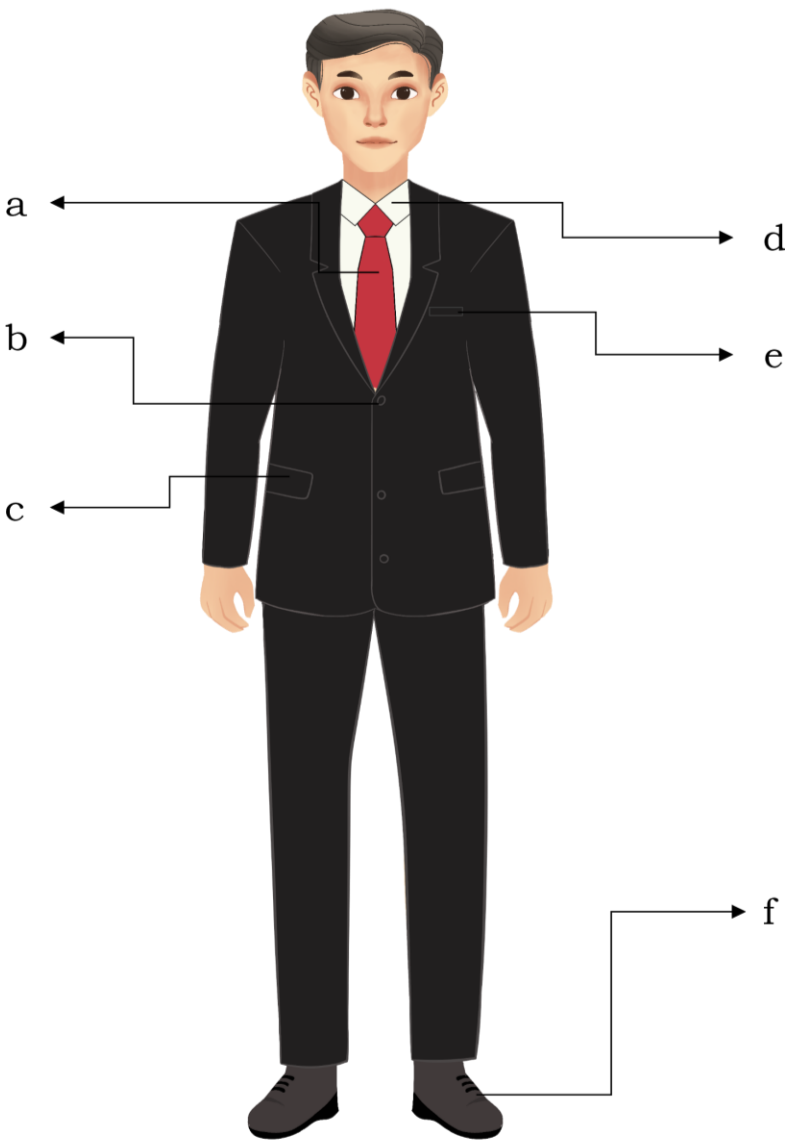
Keterangan:

- a. tunik warna putih/dominan putih
- b. papan nama
- c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- d. tanda pengenal
- e. rok atau celana warna hitam
- f. sepatu hitam

Model pakaian bernuansa religi bagi ASN non muslim menyesuaikan

D. Jenis, Model dan Kelengkapan Pakaian Sipil Lengkap

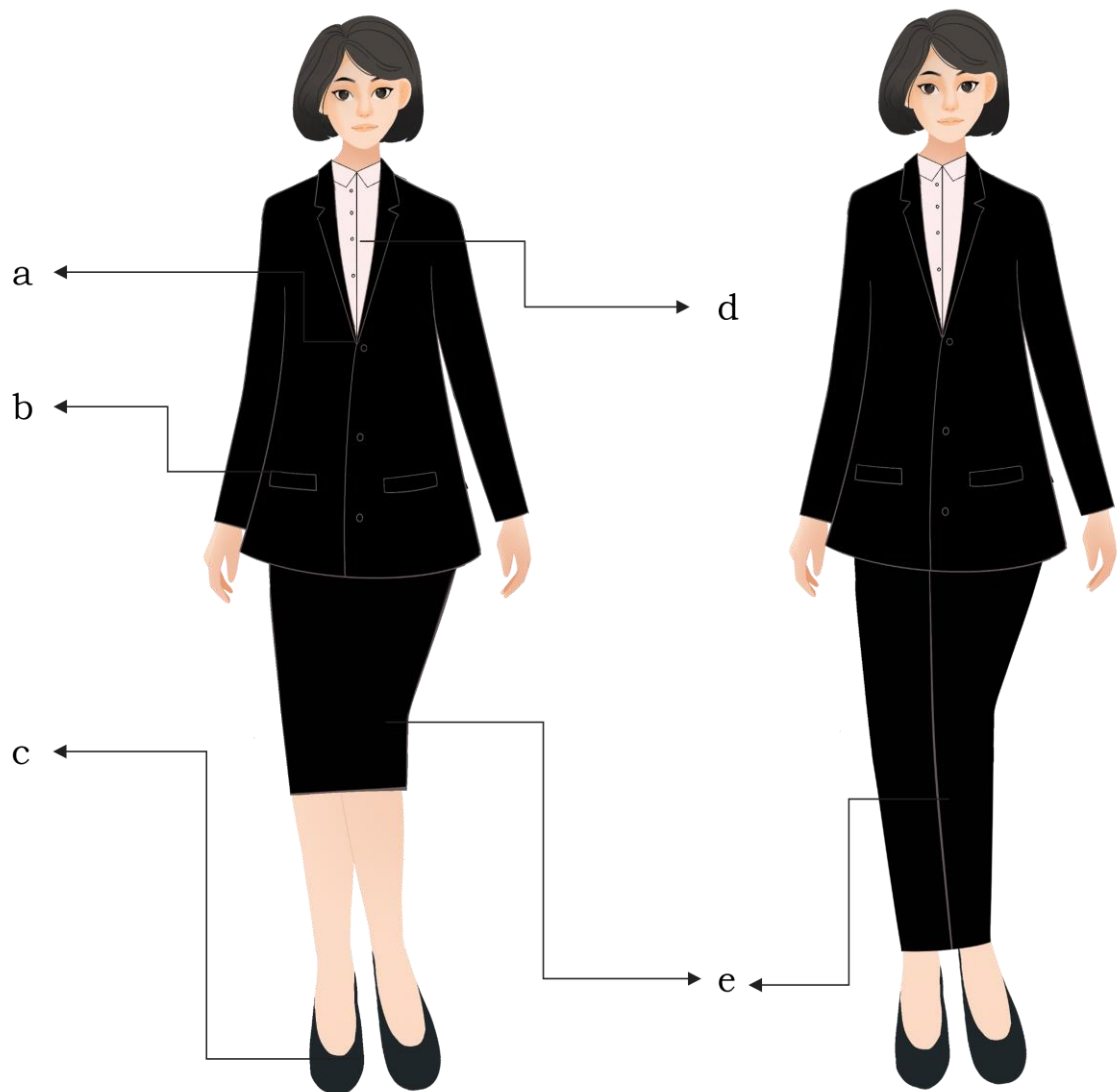
1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- a. dasi merah
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam

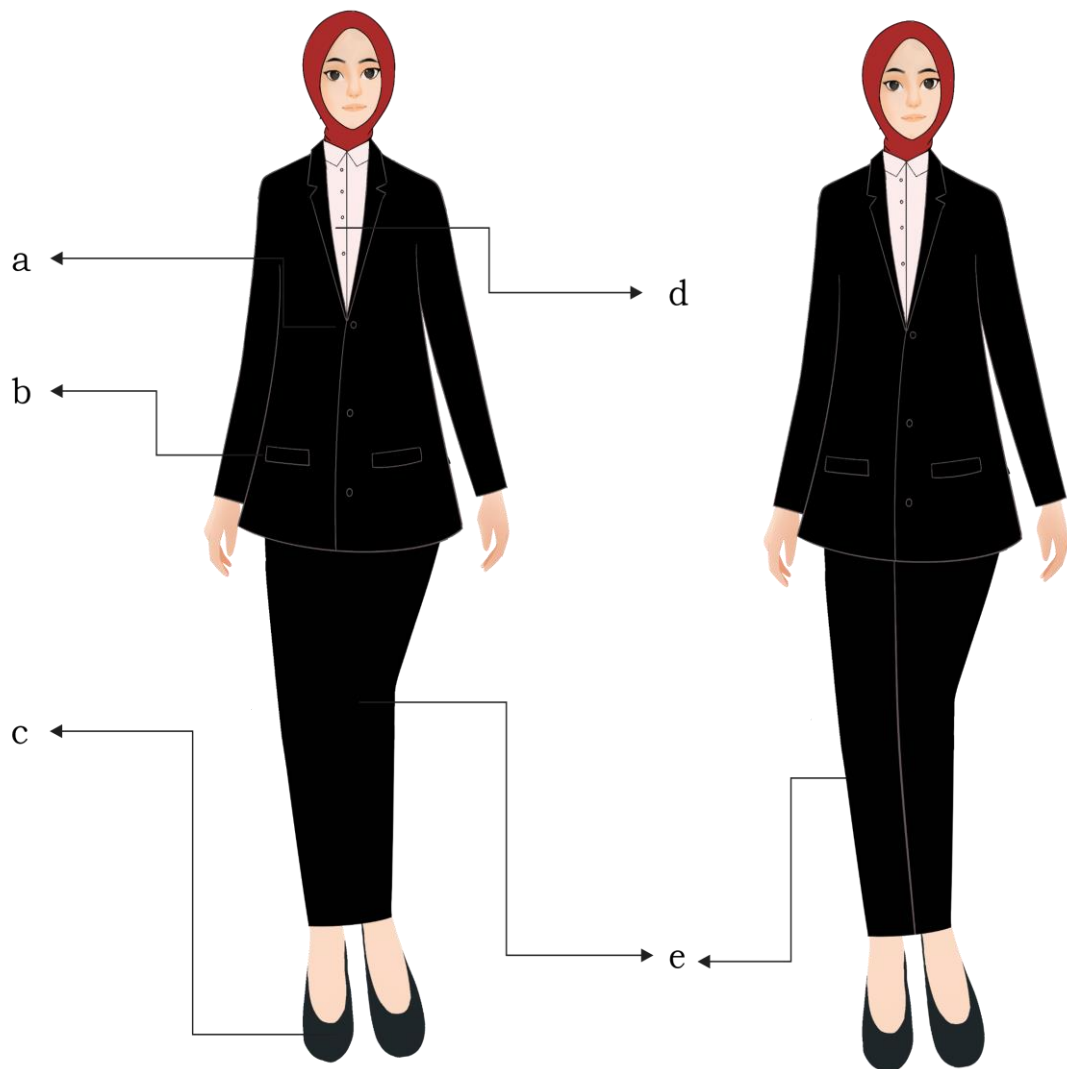
2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang

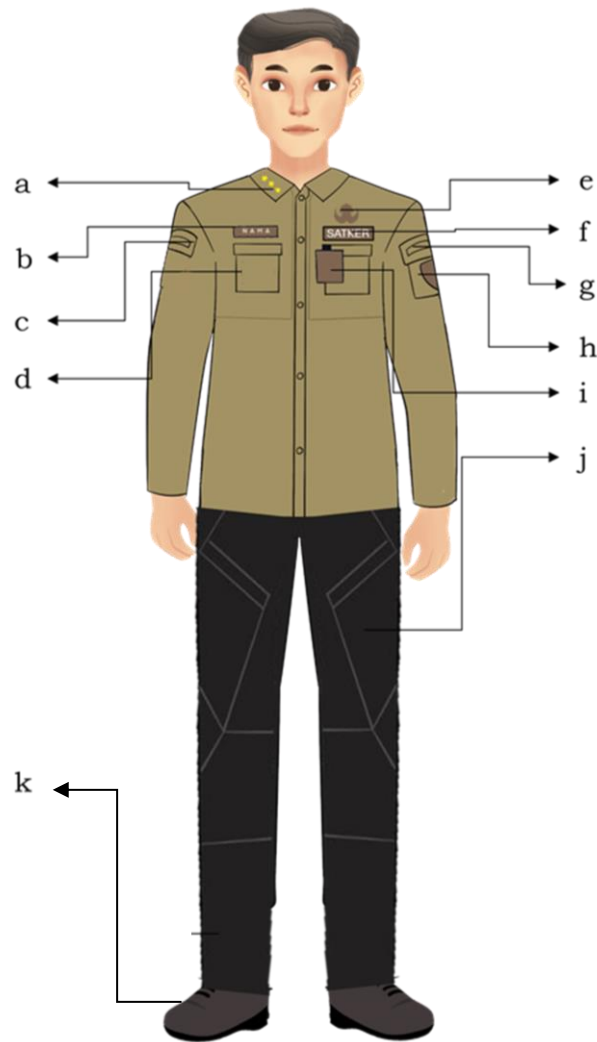
3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang

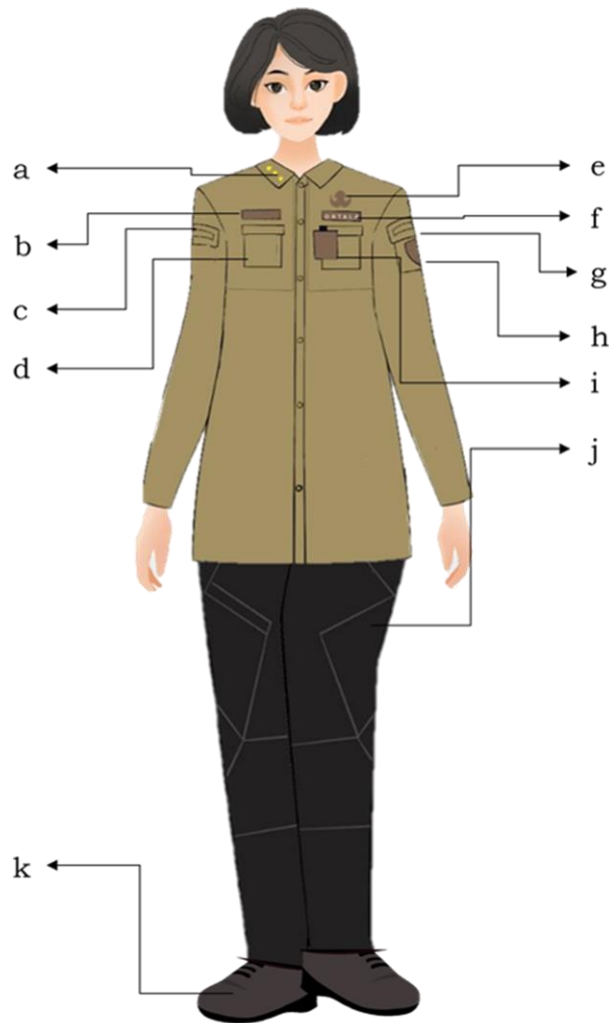
E. Jenis, Model, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Lapangan
1. Pakaian Dinas Lapangan Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah dibordir warna kuning emas
- b. papan nama dibordir (warna dasar hitam dengan tulisan nama warna putih)
- c. nama Kementerian
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia dibordir (warna kuning emas)
- f. nama satuan/unit kerja dibordir (warna dasar hitam dengan tulisan nama warna putih)
- g. nama daerah
- h. lambang daerah
- i. tanda pengenalan
- j. celana
- k. sepatu hitam

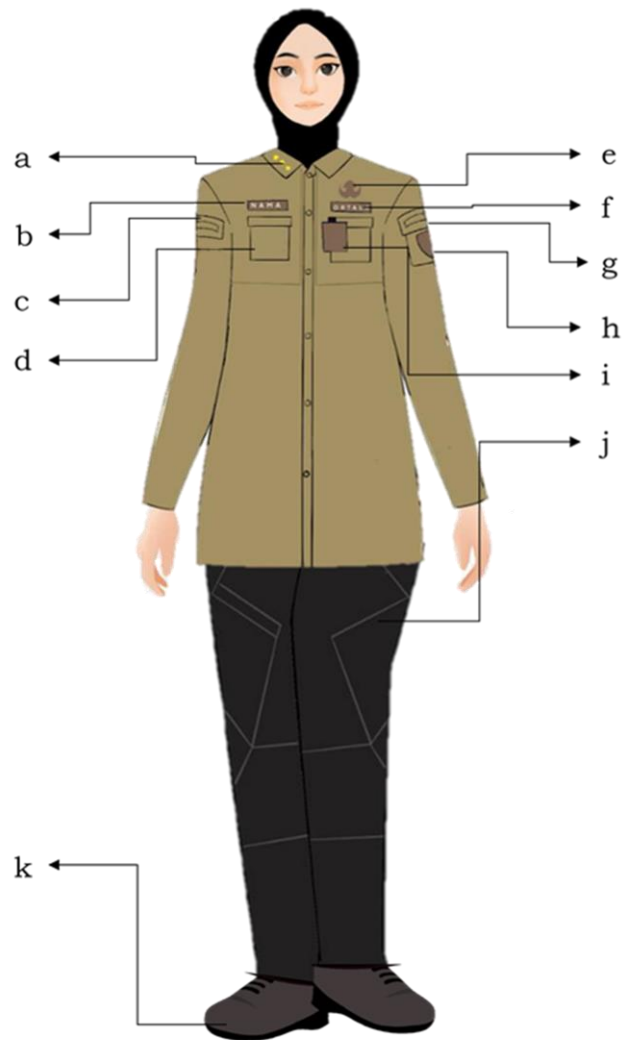
1. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah dibordir warna kuning emas
- b. papan nama dibordir (warna dasar hitam dengan tulisan nama warna putih)
- c. nama Kementerian
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia dibordir (warna kuning emas)
- f. nama satuan/unit kerja dibordir (warna dasar hitam dengan tulisan nama warna putih)
- g. nama daerah
- h. lambang daerah
- i. tanda pengenalan
- j. celana
- k. sepatu hitam

2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita

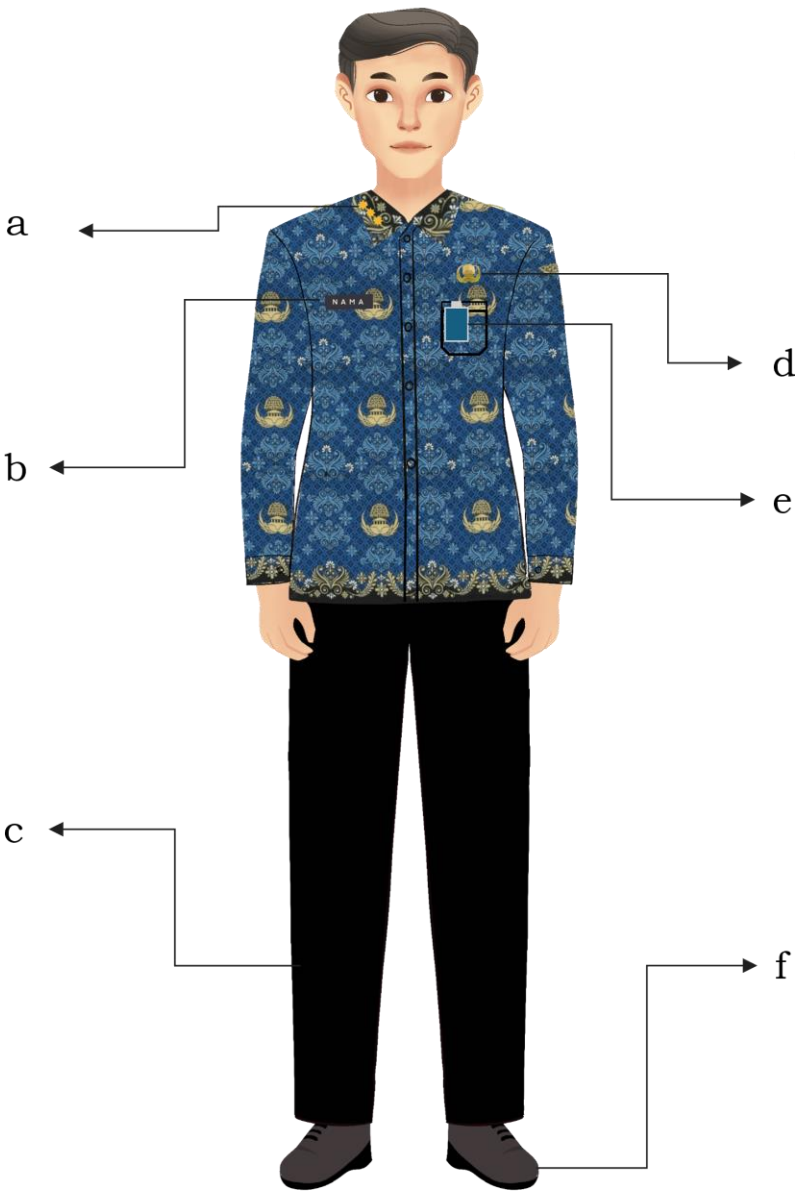


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah dibordir warna kuning emas
- b. papan nama dibordir (warna dasar hitam dengan tulisan nama warna putih)
- c. nama Kementerian
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia dibordir (warna kuning emas)
- f. nama satuan/unit kerja dibordir (warna dasar hitam dengan tulisan nama warna putih)
- g. nama daerah
- h. lambang daerah
- i. tanda pengenalan
- j. celana
- k. sepatu hitam

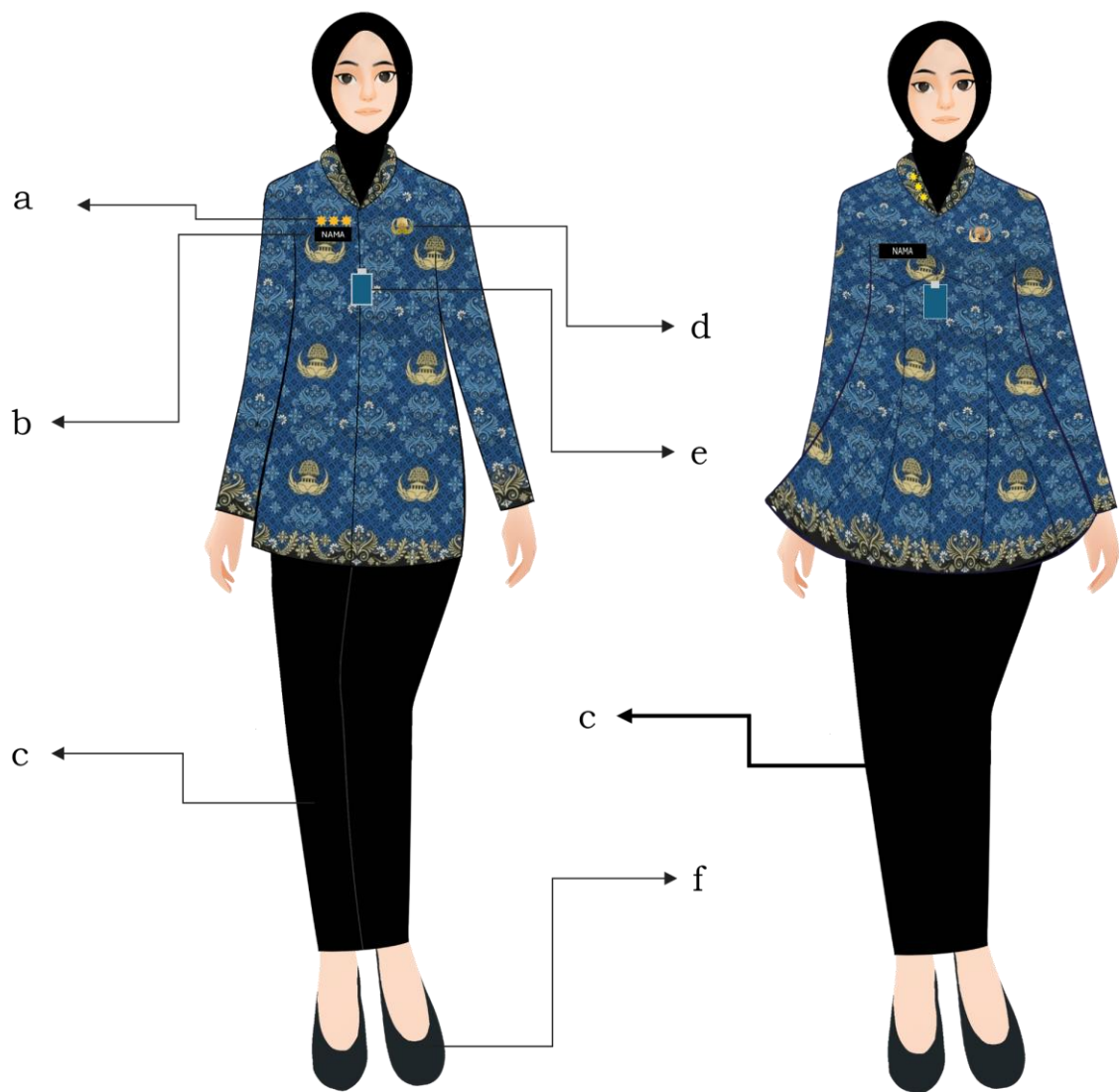
F. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah
 - b. papan nama
 - c. celana panjang hitam
 - d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - e. tanda pengenal
 - f. sepatu hitam

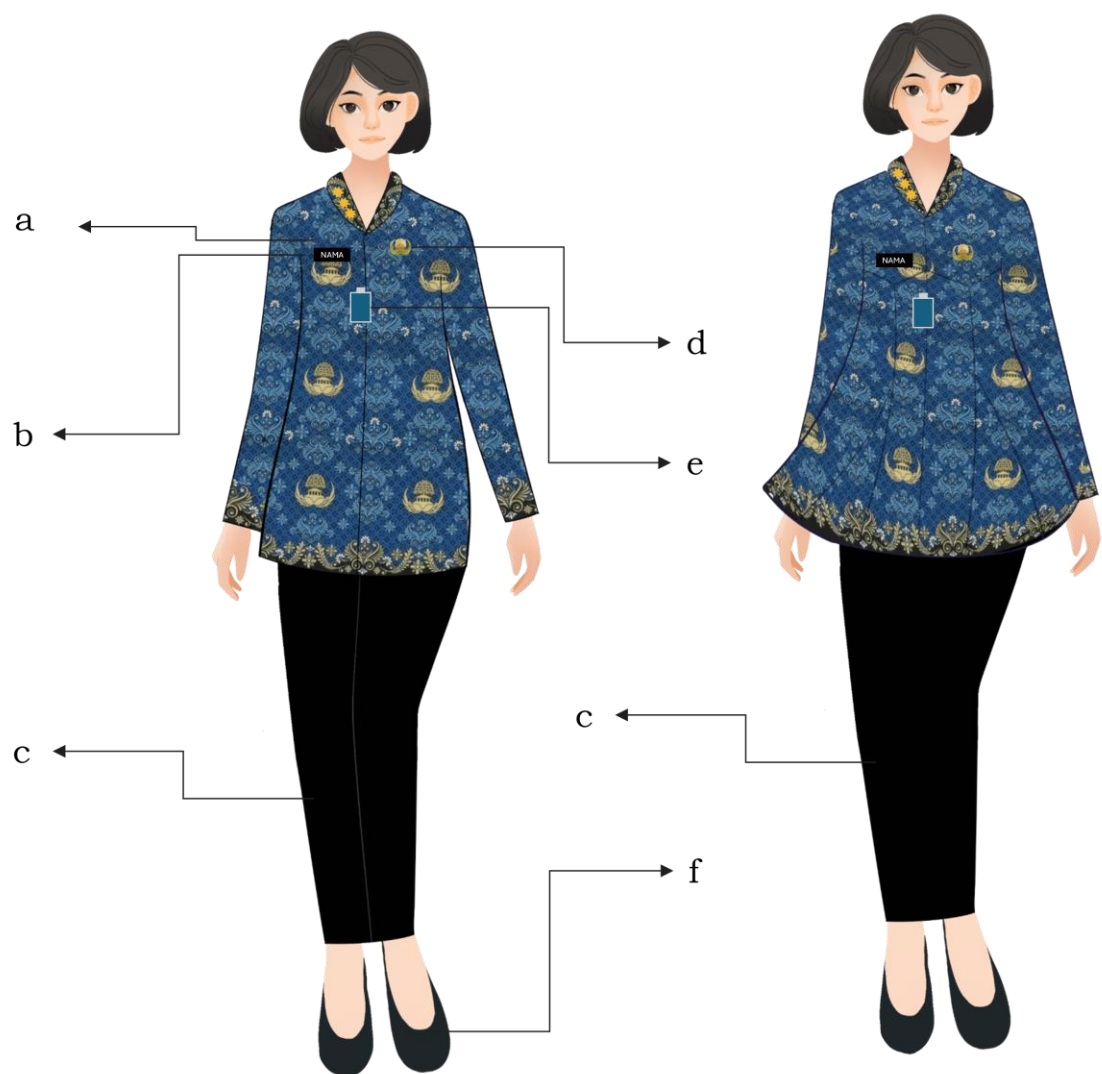
2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenalan
- f. sepatu hitam

G. Bentuk Tanda Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah

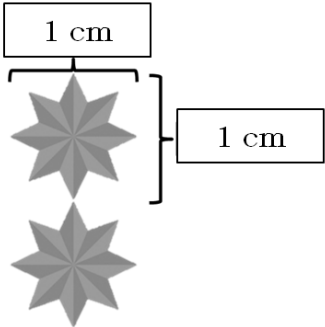
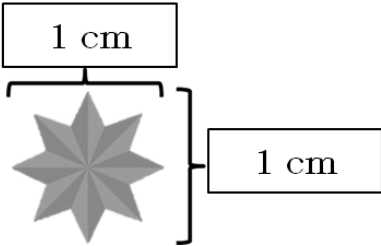
1. TANDA JABATAN

Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah berbentuk bintang astha brata. Bentuk tanda jabatan tersebut bermakna: bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.

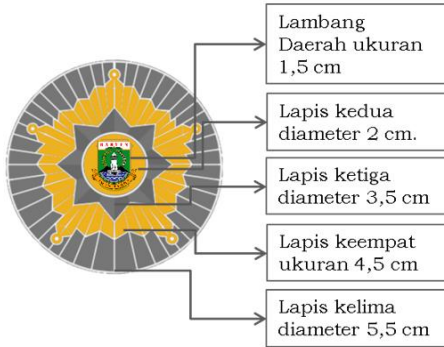
a. TANDA JABATAN BAHU

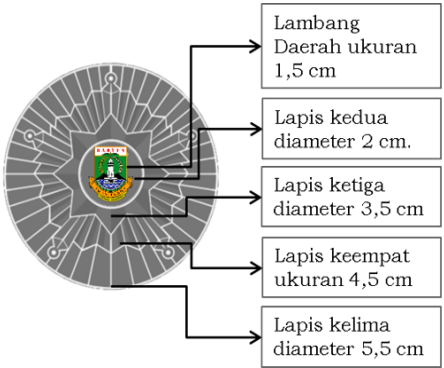
NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna kuning emas - lambang pemerintah daerah provinsi berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - dua (dua) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna kuning emas
2.		Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna kuning emas - lambang pemerintah daerah provinsi berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna kuning emas

b. Tanda Jabatan Kerah

NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.	dua (dua) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
2.		Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, dan Kepala Biro	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

c. Tanda Jabatan Saku

NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah provinsi berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna kuning emas diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perak dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna kuning emas dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perak dengan ukuran diameter 5,5 cm.

2.		Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah provinsi berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perak dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perak dengan ukuran diameter 5,5 cm.
----	---	---	---	---

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan
1. Tanda Jabatan Kerah



2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



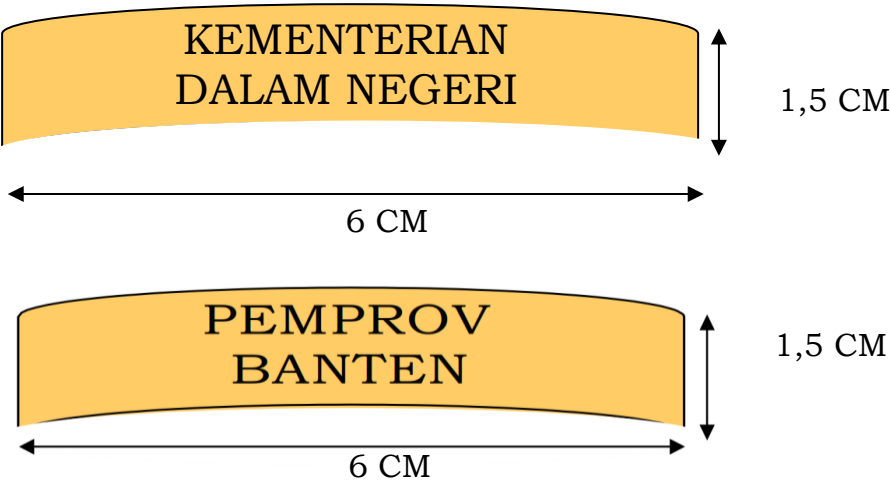
d. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



e. PAPAN NAMA.



f. NAMA KEMENTERIAN DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH



g. LAMBANG DAERAH

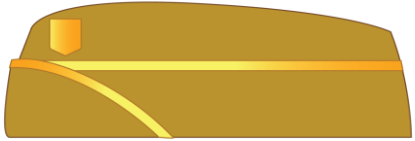


h. TANDA PENGENAL



H. KELENGKAPAN

1. TUTUP KEPALA

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Peci Nasional a. Pria  b. Wanita 	Seluruh ASN	a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.	bahan dasar kain
2.	Mutz tampak depan  tampak samping 	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara atau apel yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	a. berbahan dasar kain berwarna khaki b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm c. lambang Pemerintah Daerah berbahan dasar logam berwarna kuning emas berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz

2. IKAT PINGGANG

NO	IKAT PINGGANG	PENGUNAAN
3.	Lambang Pemerintah Daerah berbahan dasar logam berwarna kuning emas 	Digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah

3. SEPATU

NO	JENIS SEPATU	PENGUNAAN	KETERANGAN
1.		dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam
2.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam

I. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	kuning mustard polos
2.	Pakaian Dinas Harian putih	khaki muda polos
3.	Pakaian Dinas Harian batik/lurik/tenun	sesuai dengan baju tanpa motif/polos
4.	Pakaian Khas Daerah Banten Bernuansa Religi	menyesuaikan
5.	Pakaian Dinas Lapangan	hitam polos
6.	Pakaian Sipil Lengkap	merah polos
7.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	hitam polos
9.	Pakaian Dinas Upacara	Putih polos atau sesuai ketentuan

J. SPESIFIKASI KAIN

1. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Lusi I - Lusi II - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman - Muka I - Muka II	45,0 30,5 21,9 25,1 22,8 Keper $\frac{2}{2}$ / 1 Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Minimum Minimum ± 5 % ± 5 % ± 5 % Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	480 340	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	25 17	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat - c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas - c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas d. Sinar Terang Hari	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
5.	Warna - L* - a* - b*	Khaki 54,78 7,01 26,43	 ΔE* ≤ 0,8

2. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA PUTIH

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	20,5 16,5 23,9 x 2 23,5 x 2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	60,0 - 47,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.800	Minimum Minimum

3. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA HITAM

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	18,5 15,5 33,1 x 2 33,1 x 2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	65,0 - 53,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.000	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat - c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : -Poliester - Rayon - c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon d. Sinar Terang Hari	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum

4. KAIN PDL WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Lusi I - Lusi II - Nomor benang pakan, Tex - Pakan I - Pakan II - Anyaman - Muka I - Muka II	45,0 31,0 20,6 23,7 20,3 22,7 Keper $\frac{2}{2}$ / 1 Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Minimum Minimum $\pm 5 \%$ $\pm 5 \%$ $\pm 5 \%$ $\pm 5 \%$ Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	460 320	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	23 16	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat - c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas - c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas d. Sinar Terang Hari	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 4 3-4 3-4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
5.	Warna - L* - a* - b*	Khaki 48,03 5,83 17,16	$\Delta E^* \leq 0,8$

5. KAIN PDL WARNA HITAM

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	42,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm		
	- Pakan I	17,0	Minimum
	- Pakan II	1,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	31,6	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	33,2	± 5 %
	- Pakan II	44,9 x 2	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Ribstop	Mutlak
	- Muka II	Ribstop	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	720	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	430	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	28	Minimum
	- Arah pakan, g	18	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		Minimum
	- Poliester	3-4	
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Hitam	
	- L*	13,64	
	- a*	0,84	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	-0,09	

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,


HADI PRAWOTO, S.H.
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19670619 199403 1 002

GUBERNUR BANTEN,

ttd.

ANDRA SONI